

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
DESA KUDU

PERATURAN DESA KUDU
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KUDU

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 58);
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 59);
15. Peraturan Desa Kudu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Kudu Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUDU
dan
KEPALA DESA KUDU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 1.370.149.487,- (*Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*), bertambah/berkurang sejumlah Rp. 8.596.845,- (*Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*) sehingga menjadi Rp. 1.378.746.332,- (*Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
 - a. semula Rp.1.346.051.447,-
 - b. bertambah/berkurang Rp. 3.596.845,-
 - Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp.1.349.648.292,-
2. Belanja Desa
 - a. semula Rp.1.370.149.487,-
 - b. bertambah/berkurang Rp. 8.596.845,-
 - Jumlah belanja setelah perubahan Rp.1.378.746.332,-
 - Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. -29.098.040,-
3. Pembiayaan Desa
 - 3.1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. semula Rp. 29.098.040,-
 - b. bertambah/(berkurang) Rp. 0,-
 - jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 29.098.040,-
 - 3.2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. semula Rp. 5.000.000,-
 - b. bertambah/(berkurang) Rp. 5.000.000,-
 - jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 0,-
 - Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2) Rp. 29.098.040,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kudu.

Ditetapkan di Kudu
pada tanggal 17 Oktober 2019

KEPALA DESA KUDU



Diundangkan di Kudu
pada tanggal 17 Oktober 2019

SEKRETARIS DESA KUDU



LEMBARAN DESA KUDU (TAHUN 2019 NOMOR 6)